

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITAN BAGI PEREMPUAN (STUDI KOMPARASI ANTARA ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER)**

Faiz Izuddin Masykur<sup>1</sup>, Fadhliah Mubakkirah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> UIN Datokarama Palu

Email: [faizmasykur28@gmail.com](mailto:faizmasykur28@gmail.com)

### **Abstract**

*Circumcision is cutting or removing part of the genitals, especially circumcision for women who still have issues that are disputed among classical and contemporary scholars. In Indonesia, there are also differences of opinion regarding circumcision between MUI Fatwa and PERMENKES. Therefore, a scientific work was made which discussed female circumcision in the framework of an Islamic legal review regarding legal comparisons between the views of classical and contemporary Islamic scholars. The main problem in this research is how the review of Islamic law regarding female circumcision between the views of classical and contemporary Islamic scholars. This study uses the library research method with a qualitative approach, using library research funds by exploring various literatures, including books, Al-Qur'an, hadith, journals, and websites that are continuous with the research theme. The results of this thesis research conclude that circumcision for women in the view of Classical and Contemporary scholars that circumcision has been prescribed by religion, but among scholars there is still a debate about female circumcision because in the Qur'an and hadith there is no clear explanation regarding circumcision women but only follow the millah of Prophet Ibrahim AS.*

**Keyword: Female circumcision; Islamic law; Islamic scholars.**

## A. PENDAHULUAN

Khitan dalam kajian Fiqh secara umum ditempatkan dalam bab ibadah, dan bahkan ada yang lebih spesifik, ditempatkan pada bagian “bersuci”. Khitan bagi laki-laki maupun perempuan dikaitkan dengan upaya pensucian diri, baik bersifat *hissi* maupun *ma'nawi*.<sup>1</sup>

Terdapat perbedaan pendapat tentang khitan dalam pandangan ulama, ada yang berpendapat wajib dan ada pula yang sunnah. Quraish Shihab dalam bukunya “Tanya jawab Quraish Shihab: mistik, seks dan ibadah” berkata bahwa tidak ada hadis yang shahih terkait khitan wanita. Khitan menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, demikian dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' bahwa khitan merupakan kewajiban bagi pria maupun wanita menurut mazhab kami, pendapat tersebut juga dinyatakan oleh banyak ulama salaf.<sup>2</sup> Sedangkan ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki karena memuliakan wanita. Sedangkan pengertian memuliakan adalah bukan wajib dan bukan pula sunnah, tetapi sebagai anjuran, dan diantara hikmahnya ialah tidak ada siksaan sebab meninggalkannya.<sup>3</sup> Dalil dari Al-Qur'an yang dijadikan landasan fatwa MUI adalah keumuman ayat tentang keharusan

---

<sup>1</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*, Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 35.

<sup>2</sup> Abdullah Bin Abdirrahman, *Keajaiban Khitan* (Cet. 1; Cemani Baru: Al-Qowam, 2008), 25.

<sup>3</sup> Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Wanita* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 44.

mengikuti *millah* Ibrahim. Penetapan teori tersebut sebagai landasan hukum syariat khitan dalam Islam terdapat dalam firman Allah Q.S. An-Nahl [16]: 123.

Terjemahnya:

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.<sup>4</sup>

Selain fatwa MUI, perlu diperhatikan pula hasil Lembaga Fatwa dari dua Organisasi Kemasyarakatan Islam tertua dan terbesar di Indonesia, yaitu Lembaga Bahtsul Masail dari Nahdatul Ulama dan Lembaga Tarjih dari Muhammadiyah. Lembaga Bahtsul Masail memberi fatwa bahwa sunat perempuan hukumnya ada dua yaitu wajib dan sunnah.<sup>5</sup> Namun berbeda dengan itu, Lembaga Tarjih mengharamkan praktik sunat perempuan ini. Muhammadiyah melarang sunat perempuan karena selain termasuk perlukan tanpa alasan, hal ini dianggap sebagai tradisi *bid'ah*, diada-adakan dan dianggap mengganggu ibadah.<sup>6</sup> Sementara itu, dalam literatur fiqh tidak ditemukan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), 281.

<sup>5</sup> Keputusan Komisi Bahtsul Masail al-Maudhuyiyah Muktamar NU Ke-32 di Makassar, dalam “Ahkamul Fuqaha’ Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar Munar dan Konbes NU 1926-2010”, diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/21466/fatayat-nu-khitan-perempuan-itu-tradisi-bukan-perintah-agama> (21 Maret 2022).

<sup>6</sup> Musyawarah Nasional XXVII Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXVII di Malang, <https://www.femina.co.id/treding-topic/aturan-hukum-sunatperempuan#:~:text=%E2%80%99Cmuhammadiyah%20melarang%20sunat%20perempuan%20karena,yang%20dibawa%20dibawa%20dalam%20Isla>

satupun ulama mazhab fiqh yang *mu'tabar* melarang praktik khitan perempuan. Bahkan, ada kesepakatan bahwa khitan perempuan adalah bentuk keutamaan. Hanya saja, terdapat perbedaan hukum fiqh-Nya, antara sunnah dan wajib.<sup>7</sup>

Demikian pula, dapat disandarkan pada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah sebagaimana berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْتَنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ (متفق عليه)<sup>8</sup>

Artinya:

Abu Hurairah berkata, ‘Rasulullah Saw bersabda, ‘Ibrahim a.s melakukan khitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>9</sup>

Khitan yang dijelaskan dalam hadis di atas merupakan dalil yang berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Sebab dalam hadis lain, Rasulullah Saw menyebutkan perintah khitan bagi perempuan. Bahkan beliau Saw juga menyampaikan teknik pelaksanaannya sebagaimana dalam hadis berikut:

أَسْمِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ النَّعْلِ

---

[m.&text=Ia%20mengatakan%2C%20dalam%20syariat%20Islam%2C%20sunat%20perempuan%20sebenarnya%20tidak%20dianjurkan](https://www.researchgate.net/publication/358888888) (21 Maret 2022).

<sup>7</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*, 36.

<sup>8</sup> Lihat asy-Syaukani dalam *Nayl al-Awthar*, juz I, 111.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 38.

Artinya:

Jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu menjadi hal yang baik (memberi keuntungan) untuk wanita dan disukai suaminya. (HR. Abu Dawud).<sup>10</sup>

Maka kata *اشمى* dalam hadis di atas bermakna memotong sedikit dalam praktik berkhitan. Sementara, kata *لاتتهكى* yang dilarang oleh Rasulullah adalah praktik memotong secara berlebihan.<sup>11</sup>

Isu terkait sunat perempuan dalam konteks hukum Islam sesungguhnya bukanlah hal baru. Baik di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis sudah banyak menyinggung isu-isu terkait HAM, perlindungan perempuan serta tanggung jawab manusia terhadap Allah, manusia, dan alam. Oleh karena itu, hukum Islam sudah selayaknya harus mampu menyuarakan dan menjadi solusi atau jawaban kepada publik tentang isu-isu kemanusiaan dan lingkungan.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sejak dulu tradisi khitan sudah dikenal, baik oleh bangsa yang peradabannya sudah maju ataupun yang masih primitif peradabannya. Khitan dianggap sebagai hasil budaya manusia

---

<sup>10</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Beirut: Darl al-Fikr 1994), 412.

<sup>11</sup> Aini Aryani, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*, (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12-13.

<sup>12</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 35-36.

yang usianya sudah sangat tua dan dengan perkembangan yang sangat pesat.<sup>13</sup>

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam penelitian.

Metode yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian kepustakaan dengan berbagai macam literatur yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi sesuai dengan masalah yang dipertanyakan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan umum khitan**

Dalam bahasa Indonesia, khitan disebut dengan sunat. Prosesnya disebut dengan khitan atau sunat. Terdapat juga beberapa bahasa daerah yang biasa digunakan untuk menyebut istilah khitan. Meskipun banyak istilah yang semakna dengan khitan, terdapat beberapa alasan tentang hal ini:

- a. Karena khitan adalah bahasa Indonesia yang lazim digunakan dan telah dipahami banyak orang. Alasan yang kedua karena istilah ini sesuai dengan istilah yang disebutkan dalam syariat Islam. tentu saja menggunakan istilah yang digunakan dalam syariat adalah lebih utama.

---

<sup>13</sup> Sismono, *Khitan, Pandangan menurut Ilmu dan Agama* (Bandung: CV. Modernis, 1973), 11.

- b. Dalam istilah medis, khitan disebut dengan sirkumsisi. Kata sirkumsisi berasal dari bahasa latin *circum* berarti “memutar” dan *caedere* berarti “memotong”. Sirkumsisi (*circumcision*) adalah tindakan medis berupa membuang kulit penutup klitoris (*Preputium Klitoris*) supaya klitoris menjadi terbuka dan mudah dibersihkan. Sedangkan pada wanita, sirkumsisi (*female circumcision*) yaitu istilah umum yang mencakup eksisi (pemotongan) suatu bagian genetilia eksterna wanita. Sirkumsisi pada wanita terkadang dikenal juga dalam istilah medis dengan *pharanoic circumcision* dan *Sunna circumcision*.<sup>14</sup>
- c. Dalam adat khitan merupakan suatu kegiatan atau tradisi yang sudah membudaya di masyarakat. Seperti, upacara adat yang telah terjadi sejak dahulu dan menjadi kebiasaan masyarakat yang berasal dari nenek moyang yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Khitan (memotong) secara terminologi praktis dibedakan antara khitan laki-laki dan perempuan. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi zakar (penis) sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong bagian dalam *farj* (vagina) yaitu klenit (*klitoris*) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan perempuan.

---

<sup>14</sup> Andika Minaoki, *Ensiklopedi Khitan* (Yogyakarta: Majalah tim Kesehatan Muslim, 2014), 9.

Adapula yang berpendapat bahwa khitan hanya khusus bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan disebut *khafdh*.<sup>15</sup> Dari kata-kata itu, orang Arab berkata, “*Khatantu al-ghulama khatnan*” (Saya telah mengkhitan anak laki-laki itu) “*Wa khafadhtu al-jariyata khafdhan*” (Saya telah mengkhitan anak perempuan itu)<sup>16</sup>.

Khitan merupakan bentuk penyempurnaan eksistensi manusia lahir dan batin. Ketika Allah berjanji akan mengangkat Nabi Ibrahim menjadi pemimpin umat manusia, Allah pun memberitahukan kepadanya bahwa ia akan membuat tanda khusus bagi dia dan juga keturunannya, yakni khitan. Oleh karenanya, khitan lantas menjadi indikator masuknya seseorang ke agama Nabi Ibrahim as.

Khitan adalah aspek penting dalam *thaharah* (kesucian dan kebersihan) yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Dengan berkhitan dapat mencegah terjadinya penyakit kelamin ini terbukti.<sup>17</sup>

Khitan merupakan bagian dari syariat Islam. Khitan dalam agama Islam termasuk bagian dari fitrah. Terdapat dalil dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' (4): 124.

---

<sup>15</sup> Sa'ad al-Marshawi, “*Ahadits al-Khitan Hujjatuha wa Fiqhuha*”, Penerj. Amir Zain Zakariya, *Khitan*, (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 13.

<sup>16</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziyah, “*Tuhfatu al-Maudud bi Ahkami al-Maulud*” Penerj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Bayi*, (cet. I; Jakarta: Fikr, 2007), 216.

<sup>17</sup> R. H. Su'dan, *al-Qur'an dan Paduan Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Pruma Yasa, 1997), 185.

Adapun hadis Nabi Saw yang menegaskan tentang khitan.

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُومَةٌ لِلنِّسَاءِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ)

Artinya:

Dari Abi al-Malih bin Usamah, dari ayahnya, bahwa Nabi *Sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan Rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan. (HR. Ahmad di dalam kitab musnad-Nya).

Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Banyak sekali dalil yang menegaskan perintah khitan, baik di dalam Al-Qur’an maupun hadis Rasulullah SAW.<sup>18</sup>

Yang dimaksud fitrah adalah sunnah yang merupakan ajaran agama para Nabi. Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan bahwa fitrah ada dua jenis. *Pertama*, fitrah adalah yang berkaitan dengan hati, yaitu *ma’rifatullah* (mengenal Allah) dan mencintai-Nya serta mengutamakan lebih dari yang selain-Nya. *Kedua*, yaitu fitrah *amaliyyah*, yaitu fitrah yang disebutkan dalam hadis di atas. Fitrah jenis yang pertama menyucikan ruh dan membersihkan hati sedangkan fitrah yang kedua menyucikan badan. Keduanya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, yang utama dan pokok dari firah badan adalah khitan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*, 76.

<sup>19</sup> Suraya Nursah Sulthan, “*Dinamika Khitan Perempuan di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar*”, (Skripsi:

2. Hukum khitan perempuan perspektif fikih klasik dan kontemporer

a. Hukum khitan perempuan perspektif fikih klasik

Syariat khitan kepada bayi atau anak laki-laki hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, semua laki-laki muslim wajib khitan, sementara untuk bayi atau anak perempuan hukumnya masih diperdebatkan apakah terdapat dalil untuk khitan perempuan yang mengacu pada Al-Qur'an maupun hadis. Namun, para fukaha berbeda pendapat dalam perkara khitan perempuan, ada yang berpendapat wajib bagi laki-laki dan perempuan dan ada pula yang mengatakan sunnah bagi keduanya, ada pula yang berpendapat wajib bagi laki-laki saja sedangkan bagi perempuan bukan wajib dan bukan sunnah melainkan hanya sebagai kehormatan.<sup>20</sup>

Empat mazhab menyebutkan perbedaan seputar status wajib dan sunnahnya khitan perempuan, tidak ada satupun dari mereka yang berpendapat haram atau makruh. Sekarang ini semakin marak isu dan pembicaraan tentang khitan bagi perempuan, baik media cetak maupun elektronik dan kajian.

Berikut ini adalah pandangan ulama fikih klasik mengenai khitan bagi perempuan,<sup>21</sup> sebagai berikut:

---

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017), 25.

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987), 180.

<sup>21</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*, 39.

- 1) Mazhab Hanafiyah memandang bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya sunnah dan khitan bagi perempuan hukumnya makrumah, karena dipandang sebagai perbuatan baik maka sepakat bahwa khitan bagi laki-laki maupun perempuan itu tidak diwajibkan, akan tetapi diperbolehkan untuk mengkhitan.
- 2) Mazhab Malikiyah memandang bahwa khitan baik bagi laki-laki karena hukumnya wajib dan khitan bagi perempuan hukumnya sunnah.
- 3) Mazhab Syafi'i memandang khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup>
- 4) Mazhab Hanabilah memandang khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan dimana tidak wajib atas mereka.<sup>23</sup> Apabila seseorang yang telah dewasa masuk Islam lantas dia takut jika dikhitan (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya), maka ia terlepas dari kewajiban dikhitan. Tetapi jika orang tersebut tadi percaya, maka ia harus melakukannya.

Dari sini tampak jelas bahwa tidak satupun pandangan ulama yang menyatakan larangan terhadap khitan perempuan. belakangan muncul upaya menetralkan pengertian kata *makrumah* sebagai sekedar kebolehan, yang berfungsi sebagai *irsyad* (bimbingan). walau demikian, ringkasnya tidak ada

---

<sup>22</sup> Nur Ahmansyah, *Praktik Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 5, no. 1, 52. (17 April 2022).

<sup>23</sup> Aisyatul Azizah, *Status Hukum Khitan Perempuan*, 181.

satupunahli fikih yang menyatakan khitan perempuan itu haram atau makruh, baik tahrim maupun tanzih. Ini merupakan dalil atas pensyariatian dan kebolehan khitan perempuan.

b. Hukum khitan perempuan perspektif fikih kontemporer

1) Darul Ifta Mesir

Telah menjadi hal yang lumrah berlaku di masyarakat muslim, bayi perempuan mereka dikhitan, namun hal ini hanya merupakan adat, bukan tuntutan syara'. Merespon permasalahan ini, Darul Ifta Mesir menegaskan bahwa khitan bagi perempuan hukumnya haram secara syara'.

Darul Ifta menyatakan bahwa keharaman khitan bagi perempuan merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan *Maqashid Syariah* dan mengandung unsur kemaslahatan manusia, terlebih lagi kebiasaan ini bertentangan dengan syariat Islam dan hukum Positif. Lembaga fatwa Mesir itu juga meminta elemen dan aparatur negara yang bertanggung jawab untuk menghentikan fenomena ini karena hal itu bukan termasuk tuntunan agama, namun suatu hal yang menjadi tradisi ranah medis dan adat masyarakat.

Aminul fatwa Darul Ifta, Syeikh Muhammad Wisam menyebutkan bahwa dalam Majalah al-Azhar yang terbit pada tahun 1951 M, Imam Besar al-Azhar Syeikh Muhammad Syaltut dan anggota Dewan Ulama Senior al-Azhar menyatakan bahwa khitan bagi perempuan bukan termasuk hal yang disyariatkan, selama tidak ditemukan di belakangnya tujuan medis atau

kerusakan fisik.<sup>24</sup> Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan dokter spesialis saat itu yang menegaskan bahwa tidak ada faktor medis yang mengharuskan perempuan dihitan.

Kemudian Syaikh Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi telah menyatakan bahwa khitan itu disyariatkan. Ia berkata, “Setelah mengkaji pendapat-pendapat sebagian ulama klasik dan kontemporer tentang masalah khitan, kami berpendapat bahwa khitan itu sunnah atau wajib untuk laki-laki, karena ada nash-nash shahih yang menganjurkannya. Sedangkan bagi wanita, tidak ditemukan satu pun nash syar’i yang shahih dan bisa dijadikan *hujjah* disyariatkannya khitan bagi wanita. Karena beliau menilainya sebagai suatu adat kebiasaan yang tersebar luas di Mesir dan diwariskan secara turun-temurun, namun kini nyaris punah serta lenyap di tengah-tengah semua lapisan masyarakat. Utamanya dikalangan masyarakat intelektual.”<sup>25</sup>

Bila kenyataannya seperti itu, maka vonis akhir terkait masalah khitan wanita ada di tangan para dokter. Jika mereka mengatakan berbahaya, kita mesti meninggalkannya, sebab merekalah yang ahli dalam masalah ini. Dan jika mereka mengatakan yang lainnya, maka Departemen Kesehatan Mesir harus mengeluarkan undang-undang teknis terkait pelaksanaan

---

<sup>24</sup> Arif Khoiruddin, “Lembaga Fatwa Mesir Serukan Khitan Perempuan Dihentikan,” *SanadMedia*, <https://sanadmedia.com/post/darul-ifta-meminta-khitan-perempuandihentikan#:~:text=Darul%20Ifta%20menyatakan%20bahwa%20keharaman,syariat%20Islam%20dan%20hukum%20positif>. (19 April 2022).

<sup>25</sup> *Ibid.*, 54.

proses khitan untuk wanita, dengan mempertimbangkan unsur-unsur kerahasiaan, kesucian dan kehormatan yang bisa menjaga sisi kewanitaannya yang lurus.<sup>26</sup>

## 2) Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradhawi

Dr. Yusuf al Qardhawi mengatakan, bahwa permasalahan tentang khitan perempuan dipersebatkan oleh para ulama dan para doctor di Negara Mesir. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Boleh jadi pendapat yang paling netral, adil, dan kuat yang dekat dengan realita dalam masalah ini adalah khitan yang ringan sebagaimana hadis Nabi Saw berkata kepada perempuan tukang khitan:

أَسْمِي وَلَا تُنْهِكِي فَإِنَّهُ أَنْصَرُ لِلْوَجْهِ وَ أَخْطَى لِلزَّوْجِ

Artinya:

Sederhanakanlah (potong sedikit kulit colum yang menutupi klitoris) dan janganlah berlebihan (memotong sampai melukai klitoris), karena memotong sedikit colum/tidak berlebihan dapat menjadikan wajah (perempuan yang dikhitan) ceria (menjadikannya puas dan lezat dalam hubungan intim), dan membahagiakan suami.<sup>27</sup>

Fatwa Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa siapa yang membaca pendapat para fuqaha mengenai hal ini baik di dalam maupun diluar kerangka mazhab-mazhab fiqh yang ada,

---

<sup>26</sup> Ibid., 54.

<sup>27</sup> Malik Ibrahim, *Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*, (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 27.

akan mengetahui dengan jelas bahwa tidak ada kesepakatan mengenai hukum pasti *khifadh* atau khitan bagi wanita.<sup>28</sup>

Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi mengenai masalah khitan bagi perempuan tertera dalam kitab Fatwa Al-Mu'asirah bahwa khitan bagi perempuan dalam pengaplikasiannya tergantung bagaimana pemahaman, budaya lingkungan masyarakat dan bagaimana hasil dari pelaksanaannya, apabila dalam pelaksanaan terdapat banyak kemaslahatan maka dapat dilakukan. Begitupun sebaliknya, apabila tidak melaksanakan khitan maka tidak berdoa karena tidak adanya dalil khusus mengenai hukum kewajiban berkhitan dan bagi perempuan yang khusus mengenai hukum kewajiban berkhitan dan bagi perempuan yang melakukan khitan mendapat satu kemuliaan.

### 3) Fatwa KH. Sahal Mahfud

Khitan perempuan adalah masalah dini dari persoalan reproduksi perempuan. Mengenai khitan, Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit baik untuk khitan laki-laki maupun perempuan. Para ahli tafsir kemudian menyebutkan khitan sebagai salah satu tradisi Ibrahim. Pandangan mainstream kaum muslimin menunjukkan bahwa khitan perempuan adalah perlu. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa khitan perempuan adalah kemuliaan atau penghormatan. Sementara mazhab Syafi'i yang menjadi basis keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia, menyatakan khitan perempuan adalah

---

<sup>28</sup> Abdulloh bin Abdirrahman, *Keajaiban Khitan*, 32-36.

wajib seperti laki-laki. Khitan adalah kewajiban, ibadah dan syiar agama.<sup>29</sup> Pendirian tersebut didasarkan atas hadis Nabi: “Potonglah ujungnya dan jangan berlebihan karena itu akan membuat wajah dia (perempuan) berseri-seri dan menyenangkan laki-laki.”<sup>30</sup>

Pendapat penulis khitan bagi perempuan ialah suatu keharusan untuk dikhitan demikian pendapat Syafi’iyah. Lain halnya dengan pendapat Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Alasan yang dikemukakan oleh mereka adalah karena perempuan tidak seperti laki-laki, tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan *thaharah*. Namun tujuan khitan adalah untuk mengurangi syahwatnya. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan dan bukanlah dalam menghilangkan gangguan.

c. Analisis perbandingan hukum khitan perempuan antara fikih klasik dan fikih kontemporer

Penulis memandang bahwa yang terkuat dari beberapa pendapat adalah pendapat yang menyatakan kewajiban khitan bagi perempuan, tapi dengan metode tertentu dan pada waktu tertentu pula.

Terdapat perbedaan pandangan hukum mengenai permasalahan tentang khitan bagi perempuan. Khitan bagi perempuan menurut beberapa pendapat para ulama klasik dan kontemporer mengatakan wajib sebagian juga ulama yang mengatakan sunnah atau hanya kemuliaan saja. Adapun untuk

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 642.

<sup>30</sup> Abu Daud, *al-Sunan*, 368.

perempuan khitan adalah untuk mengurangi syahwatnya, dan ini adalah bentuk kesempurnaan dan bukanlah dalam rangka menghilangkan gangguan.

Dari berbagai pendapat tersebut dan dalil-dalil yang mereka sebutkan, penulis cenderung untuk mengikuti pendapat golongan pertama yang mengatakan bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan adalah sunnah (dianjurkan) dan yang tidak paling baik adalah melakukannya dengan tujuan untuk mengurangi syahwatnya karena dalil-dalil *naqli* yang mewajibkannya sangat kuat dan *shahih* serta didukung pula oleh dalil *aqli* yang sangat rasional.

Penulis menilai, ucapan Imam Malik yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah, namun seseorang berdosa karena meninggalkannya, ini menunjukkan bahwa maksudnya bukan pengertian sunnah dalam istilah fikih (pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkan tidak berdosa). Atas dasar itu, maka perbedaan penyebutan hukum khitan itu antara wajib, sunnah dan kehormatan bisa dikatakan sekedar perbedaan istilah.

Adapun orang yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah dengan dalil sabda Nabi Muhammad SAW, "*Khitan sunnah bagi kaum lelaki dan kemuliaan bagi perempuan*", bisa dijawab sebagai berikut : Maksud sunnah dalam hadis ini bukanlah sunnah yang boleh ditinggalkan. Sebab, dengan pengertian '*bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa*', adalah istilah baru. Tapi, maksudnya adalah sesuatu yang Rasulullah Saw sunnahkan (beliau lakukan sebagai contoh) untuk

umatnya, baik wajib atau *mustahab*. Jadi, sunnah di sini berarti cara, syariat, metode dan jalan hidup. Hal ini sebagaimana sabda beliau Saw, “*Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin sepeninggalku*”, dan hadis “*Barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku*”. Maksud sunnah dalam hadis ini adalah jalan dan metode hidup.<sup>31</sup>

Mengenai orang yang berpendapat bahwa khitan perempuan sebagai kehormatan, berada satu tingkat di bawah sunnah, dengan dalil hadis, “*Khitan sunnah bagi kaum lelaki dan kehormatan bagi perempuan*”. Bisa dijawab, bahwa hadis ini dhaif. Sekiranya hadis ini shahih pun, bukanlah maksud Nabi Saw untuk menjelaskan hukumnya. Tapi lebih pada menginformasikan hikmah dan faedah-faedah khitan. Artinya, khitan bagi perempuan sebagai wujud penghormatan pada dirinya. Seolah-olah hadis ini mengisyaratkan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, berupa munculnya sebagian orang mengatakan bahwa khitan perempuan sebagai bentuk pelecehan pada dirinya dan memperkosa hak-haknya. Untuk itulah Rasulullah Saw menginformasikan khitan adalah tindakan mulia, bukan penistaan.<sup>32</sup>

### C. KESIMPULAN

Khitan bagi perempuan memiliki banyak perbedaan pendapat. Al-Qur’an dan hadis tidak membahas dengan jelas

---

<sup>31</sup> Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri di Balik Khitan Wanita*, 79.

<sup>32</sup> *Ibid.*,80.

terkait khitan perempuan, tetapi tersirat anjuran mengikuti *millah* Nabi Ibrahim AS. Hal ini menjadi pijakan syariat *Syar'u man qablana*. Sedangkan pendapat ulama menyampaikan tentang hukum kewajiban khitan bagi perempuan sebagaimana laki-laki dan sebagian lain menyatakan sunnah. Dari dua pendapat tersebut, hukum khitan bagi perempuan sebagai predikat “kemuliaan”, hal ini mendasari dari penghormatan tradisi budaya.

Adanya Fatwa MUI merupakan bentuk untuk menghidupkan adanya sunnah khitan terhadap perempuan dan juga sebagai pemuliaan terhadap perempuan. Selain itu juga banyaknya pertanyaan dari masyarakat yang masih bingung mengenai hukum khitan secara pasti, disamping itu adanya larangan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktek khitan bagi perempuan karena melanggar kesehatan. Kemudian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menenrangkan mengenai syariat, maka MUI memutuskan hukum khitan itu sebagai *makrumah* (kemuliaan bagi perempuan). Dengan alasan bahwa khitan perempuan adalah salah satu syariat Islam dan jika dilakukan dengan benar dan sesuai maka tidak akan membahayakan kesehatan.

Para ulama Fiqh telah sepakat mengenai pensyarian khitan khitan bagi perempuan, dan ulama Kontemporer juga berbeda pendapat tentang khitan perempuan mengenai status hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah, dan masing-masing mereka mempunyai dalil.

Tentang pendapat yang paling kuat terkait status hukum khitan perempuan adalah wajib. karena hadis yang memerintahkan khitan bagi perempuan di dalamnya mengandung banyak manfaat dan khitan bagi perempuan mengandung banyak hikmah dan faedahnya. Di antaranya, ia bernilai ibadah sekaligus sebagai tanda penghambaan seorang muslim kepada Allah, dan dapat meredam syahwat perempuannya, sebagaimana halnya khitan bagi laki-laki juga dapat meredam syahwatnya.

Terkait dengan khitan laki-laki memang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa khitan laki-laki merupakan ajaran agama Islam walaupun sudah menjadi tradisi umat sebelum Islam dan mendatangkan maslahat yang banyak. Namun praktek khitan perempuan, menurut beberapa pendapat ulama di atas, jika seorang perempuan memang karena hasrat biologisnya itu mendatangkan maslahat, maka merupakan suatu kehormatan. Namun jika tidak mendatangkan manfaat bagi perempuan, bahkan hal ini dapat merusak organ perempuan dengan cara memotong, melukai dan menghilangkan sebagian dari alat vital yang terpenting dan terkait alat reproduksi perempuan. Kaidah hukum Islam menyatakan, kalau suatu perbuatan mendatangkan banyak kemudharatan dari pada kemaslahatan, maka perbuatan itu dianggap makruh dan harus ditinggalkan, berarti segala bentuk kemudharatan pada manusia (khitan perempuan) haruslah dihentikan.

Karena Al-Qur'an maupun hadis yang shahih tidak memerintahkan sunat bagi perempuan, hal ini hanyalah warisan

budaya yang sudah berkembang berabad-abad lamanya sebelum Islam datang, yang kemudian justru dilestarikan oleh umat Islam. Dan hal yang sulit untuk ditggalkan karena sudah dianggap bahwa sunat adalah ajaran Islam, padahal Islam tidak mengukur ketaqwaan seseorang hanya dipandang dari sisi khitan saja, bahkan keimanan seseorang diukur dari sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia dan bukan mendatangkan kemudharatan dan kerusakan.

## REFERENSI

- Abdullah Bin Abdirrahman, *Keajaiban Khitan*, Cet. 1; Cemani Baru: Al-Qowam, 2008.
- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-isu Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Abu Daud, *as-Sunan, Kitab Al-Adab*, no 5271, juz IV, 368. Lihat juga Ibnu Katsir, *Jami' al-Usul*, Juz V, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 1983.
- Ahmansyah, Nur, *Praktik Khitan Pada Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 5, no. 1, 52.
- Aryani, Aini, *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?*. Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Azizah, Aisyatul, *Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010)*, Gender dan Islam, Vol. 19, No. 2.
- Hindi, Maryam Ibrahim, *Misteri di Balik Khitan Wanita*, Cet 1; Solo: Zamzam, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag, 2007.

Ibrahim, Malik, *Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*, (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).

al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, “*Tuhfatu al-Maudud bi Ahkami al-Maulud*” Penerj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Bayi*, Cet. I; Jakarta: Fikr, 2007.

Khoiruddin, Arif, “Lembaga Fatwa Mesir Serukan Khitan Perempuan Dihentikan,” *SanadMedia*, <https://sanadmedia.com/post/darul-ifta-meminta-khitan-perempuandihentikan#:~:text=Darul%20Ifta%20menyatakan%20bahwa%20keharaman,syariat%20Islam%20dan%20hukum%20positif.>

Sholeh, M. Asrorun Ni'am, *Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan*, Ahkam: Vol. XII, No. 2.

Sismono, *Khitan, Pandangan menurut Ilmu dan Agama*. Bandung: CV. Modernis, 1973.

Su'dan, R. H., *al-Qur'an dan Paduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Pruma Yasa, 1997.

Sultan, Suraya Nursah, Skripsi “*Dinamika Khitan Perempuan di (Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar Kota Makassar)*” <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3807/>.

Syaraf, Musa Shalil, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Wanita*, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Ijl, 1973.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I, Damaskus: Daar al-Fikr al-Islami, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1987.